

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Zain (2007) mengemukakan pendapat para ahli mengenai definisi pajak.

Ada bermacam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, seperti:

- a. Adriani, dalam Zain (2007), mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Soemitro (1977) dalam Zain (2007) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- c. Ray, Herschel, et.all (1993) dalam Zain (2007) mendefinisikan pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### **2.1.2 Subyek dan Objek Pajak**

- a. Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Jenis subyek pajak ada dua, yaitu: subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

- b. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan ekonomis, penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c) Penghasilan dari modal.
- d) Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan lainnya.

### 2.1.3 Tarif Pajak

#### a. Tarif Tetap

Tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda sehingga jumlah pajak yang terhutang selalu tetap.

Contohnya adalah bea materai.

#### b. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh

Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Tabel 1. Daftar tarif pajak penghasilan badan.

c. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terhutang berubah secara proporsional dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contohnya adalah tarif PPN 10%.

d. Tarif Regresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

#### 2.1.4 Definisi *Tax Planning*

Menurut Suandy (2003:7), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) dibawah ini:

- a. *Tax Planning is the systematic analysis of deffering tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Larry et.all, 1994)
- b. *Tax Planning is arrangements of a person's business andlor private affairs in order to minimize tax liability* (Susan M, 1996)

Dalam *tax planning* dikenal dua istilah yang sangat populer yaitu:

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

*Tax avoidance* adalah usaha-usaha yang masih termasuk dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah

hukum pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu *cashflow* perusahaan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun sering kali dapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis (Priantara, 2009).

*b. Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

*Tax Evasion* adalah usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Priantara, 2009).

### **2.1.5 Tujuan Penerapan *Tax Planning***

Tujuan ialah hasil akhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. Misalnya kesinambungan usaha/keuntungan, efisiensi, kepuasan dan pembinaan karyawan, mutu produk atau layanan bagi konsumen dan pelanggan, menjadi anggota asosiasi perusahaan yang baik dan pertanggungjawaban sosial, pemimpin di pasar, membuat keuntungan dan harga saham menjadi maksimum untuk pemegang saham, pengendalian aktiva, penyesuaian diri dengan mudah dan luwes dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Perusahaan seharusnya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga

akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan.

Ada empat faktor penyebab mengapa perusahaan mempunyai tujuan, dan ini penting untuk manajemen strategis (Husaeni, 1989) yaitu:

- a. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya untuk mengesahkan diri dalam pandangan pemerintah, konsumen dan masyarakat luas. Dengan menetapkan tujuan maka perusahaan akan menarik orang-orang yang mengenali tujuan ini sehingga mau bekerja untuk perusahaan.
- b. Tujuan membantu mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang dinyatakan mengarahkan perhatian karyawan pada norma pelaku yang dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi pertentangan dalam membuat keputusan jika semua karyawan mengetahui apa tujuannya.
- c. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi menilai dirinya. Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai keberhasilannya.
- d. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Produk organisasi atau pelayanan yang diberikan mungkin merupakan istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam kecenderungan mereka memikirkan tujuan atau sasaran

### 2.1.6 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut bina jasa konsultan pajak (2012), terdapat beberapa strategi umum perencanaan pajak, yaitu:

a. *Tax Saving*

*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- sanksi administrasi: denda, bunga atau kenaikan;
- sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak

keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

### **2.1.7 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak**

Beberapa strategi yang digunakan dalam mengefisienkan beban pajak adalah

(Bina Jasa Konsultan Pajak, 2012):

- a. Pemilihan Bentuk Badan Usaha antara pemilihan bentuk PT atau CV.
- b. Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal dibidang usaha tertentu dan atau dibidang tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan.
- c. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya *training* yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak.
- d. Penempatan modal perusahaan kepada perseroan terbatas lebih menguntungkan kalau besarnya modal yang disetor paling rendah 25%. Apabila modal yang ditempatkan kurang dari 25% maka dividen yang dibagi dari perusahaan akan dikenakan pajak.

- e. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura/ kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak.
- f. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode *Average* daripada FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode *Average* akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari pada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak semakin rendah.
- g. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara *leasing* dengan hak opsi dibandingkan pembelian langsung.
- h. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus lebih menguntungkan.
- i. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- j. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi biaya pajak karena akan merugikan. Apabila pajak yang telah dibayar dimuka dikreditkan, maka kredit pajak akan dapat kembali 100%. Tetapi apabila pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan, maka pajak yang sudah dibayar hanya kembali 75%.
- k. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo.
- l. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan menghindari pemeriksaan pajak.

### **2.1.8 Pengaruh Pajak Atas Perusahaan**

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya dan beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith dan Skousen, dalam Suandy, 2011).

Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengindentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin.

Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen perusahaan yang disebut manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu, mulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan akuntansi perpajakan serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah merencanakan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan investasi (Mohamad, 2012).

### **2.1.9 Alternatif-Alternatif Perencanaan Pajak**

#### **2.1.9.1 Penghematan Biaya Leasing**

Dalam peraturan perpajakan (Muljono, 2009), leasing atau sewa guna usaha dibedakan menjadi leasing dengan hak opsi dan leasing tanpa hak opsi.

Pengakuan biaya bagi perusahaan yang melakukan leasing (*lessee*) bagi leasing dengan hak opsi, selain berkaitan dengan pembayaran bunga atas angsuran leasing, juga termasuk pokok angsuran leasingnya serta penyusutan aset setelah lessee mempergunakan hak opsinya. Sedangkan pengakuan biaya bagi *lessee* pada leasing tanpa hak opsi meliputi *lease payment* saja, tidak terdapat bunga atas angsuran dan tidak boleh menyusutkan harta yang disewa-guna-usahakan.

#### **2.1.9.2 Pemilihan Metode Penyusutan**

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan (Muljono, 2009) adalah metode garis lurus (*straight line*) untuk bangunan. Untuk aset lainnya dapat memilih antara garis lurus atau saldo menurun (*decline balance*).

Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing wajib pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan. Namun demikian apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan berbeda jika dinilai secara *future value*.

### **2.1.9.3 Pemilihan Metode Persediaan**

Perhitungan harga pokok penjualan selalu berkaitan dengan perhitungan persediaan bahan baku maupun bahan bantu serta persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Perhitungan persediaan juga terkait dengan metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan yang diperkenankan dalam perpajakan hanyalah metode rata-rata (*average*), atau metode FIFO (*first in first out*) (Muljono, 2009). Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, secara finansial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana yang akan dipilih. Pertimbangan secara fiskal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara finansial. Wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang lebih rendah.

### **2.1.9.4 Pembelian Aset**

Saat pembelian aset merupakan hal penting dalam melakukan perencanaan pajak, hal ini berkaitan dengan saat pengakuan dimulainya penyusutan yang berdampak pada biaya besarnya penyusutan yang akan dilaporkan (Suwarta, 2004).

Perencanaan yang baik dalam melakukan pengeluaran barang modal akan mampu mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang menjadi beban tahun berjalan.

Dengan demikian bila perusahaan melakukan pembelian atau pengeluaran barang

modal hendaknya dilakukan diakhir bulan, sehingga biaya penyusutan pada bulan tersebut dapat diakui secara penuh sedangkan kas yang dikeluarkan dapat dilakukan pada akhir bulan.

#### **2.1.9.5 Revaluasi Aset Tetap**

Revaluasi yang dilakukan untuk memanfaatkan kompensasi kerugian yang dimiliki oleh perusahaan karena kompensasi kerugian memiliki masa kadaluarsa setelah 5 tahun. Selain itu banyak potensi keuntungan yang dapat digali dari adanya revaluasi. Dalam menentukan aktiva yang akan direvaluasi harus dengan tepat. Sekalipun revaluasi ini menganut PPh yang bersifat final dengan tarif 10%, ketidaktepatan dalam menentukan aktiva yang akan direvaluasi dapat merugikan keuangan perusahaan (Suwarta, 2004).

Oleh karena itu, revaluasi sebaiknya dilakukan hanya pada aktiva yang dapat didepresiasi dan pada kelompok aktiva yang memiliki masa manfaat tertentu saja. Semakin lama pendepresiasi aktiva tersebut maka semakin kecil pula keuntungan keuangan yang dapat diperoleh.

#### **2.1.9.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan (Pohan, 2013).

## 2.2 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mangonting (1999)	<i>Tax Planning:</i> Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran ( <i>shifting</i> ), kapitalisasi, transformasi, penghindaran ( <i>avoidance</i> ) dan penyelundupan ( <i>evasion</i> ). Semua strategi di atas merupakan bagian dari <i>tax planning</i> . <i>Tax planning</i> memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah <i>tax planner</i> .
2.	Windriarti (2012)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep	Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yaitu: 1. Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan

3.	Mangunsong (2002)	Peranan <i>Tax Planning</i> dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan	<p>penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.</p> <p>2. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.</p> <p>Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yaitu:</p> <p>1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak, Hal ini didasarkan pada hasil uji t dua rata-rata dengan nilai t hitungsehingga perbedaan atau selisih laba yang terjadi signifikan menurut uji statistik yang dilakukan. Selisih laba yang signifikan ini mengakibatkan laba kena pajak PT. Sepatu Bata Tbk menjadi besar.</p> <p>2. <i>Tax planning</i> berperan dalam mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan PT. Sepatu Bata Tbk. Hal ini terlihat selisih pembayaran pajak penghasilan perusahaan.</p>
----	----------------------	---	---

4.	Librata (2009)	<p>Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami</p>	<p>Selisih tersebut diuji dengan t dua rata-rata yang berada pada daerah penolakan H0 sehingga perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) dikatakan efisien karena menurut uji statistik yang dilakukan, pajak penghasilan sebelum <i>tax planning</i> berbeda secara signifikan dengan pajak penghasilan setelah menggunakan <i>tax planning</i>.</p> <p>Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yaitu perhitungan pada bab sebelumnya terlihat jumlah pajak penghasilan terutang yang sangat berbeda yaitu dari Rp 12.280.471.870 sebelum perencanaan pajak menjadi Rp 12.226.499.557 setelah perencanaan pajak. Artinya ada penghematan pajak sebesar Rp53.972.313, penghematan ini terjadi karena PT. Graha Mitra Sukarami memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM, hal ini diperbolehkan dalam undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g.</p>
----	----------------	---	---

### 2.3 Model Penelitian

Model penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami tentang konsep, dalam hal ini mengenai konsep dari penelitian yaitu melihat penerapan *tax planning* dalam meminimalisasi pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran